



Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Dalam Mendukung Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Sukabumi

Iwan¹, Ike Rachmawati²

^{1,2} Jurusan Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Abstrak

Received: 09 November 2024
Revised : 16 November 2024
Accepted: 22 November 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Program Indonesia Pintar dalam mendorong implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan analisis dokumen. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan (1) aspek konteks sudah sesuai dengan kriteria, dikarenakan adanya kesesuaian latar belakang pelaksanaan program, dasar hukum dan tujuan program PIP. (2) aspek masukan sudah sesuai dengan kriteria, pelaksanaan dan mekanisme penerimaan program PIP sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis program yang berlaku, (3) aspek proses sudah sesuai dengan kriteria, pelaksanaan pencairan, penyaluran, pemanfaatan dan pengawasan program sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, (4) aspek produk belum sesuai kriteria, terlihat dari angka putus sekolah meningkat, untuk itu sekolah perlu melakukan motivasi siswa agar dapat terlihat dengan jelas tujuan implementasi wajib belajar 12 tahun.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Program Indonesia Pintar, Wajib Belajar 12 Tahun

(*) Corresponding Author: iwanab1982@gmail.com

How to Cite: Iwan, & Rachmawati, I. (2024). Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Dalam Mendukung Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Sukabumi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14574716> .

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor kunci dalam memperoleh keterampilan dasar dan tingkat tinggi, namun kami menyadari bahwa masih terdapat hambatan, termasuk bagaimana seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan pendidikan, terutama mereka yang memiliki kesulitan ekonomi. Sampai saat ini kesenjangan partisipasi belajar antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga mampu secara ekonomi umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga kurang mampu. Salah satu penyebabnya adalah mahalnya biaya pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung bagi siswa. Biaya langsung kepada pelajar meliputi biaya sekolah, buku, seragam dan alat tulis, sedangkan biaya tidak langsung kepada pelajar meliputi biaya perjalanan, uang sekolah, uang saku dan pengeluaran lainnya. Biaya pendidikan yang tinggi menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan dan tingginya angka putus sekolah, yang pada akhirnya mempengaruhi APK.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah terus menerapkan berbagai kebijakan salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2014 yang bertujuan untuk membangun keluarga Produktif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan PIP. Program ini bertujuan untuk menjamin akses layanan pendidikan bagi masyarakat kurang

mampu secara ekonomi, dengan mendukung biaya pendidikan bagi anak usia sekolah (6-21 tahun), keluarga miskin/rentan yang termasuk dalam keluarga miskin.

Program Indonesia Pintar menjangkau siswa dari jalur pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/SLB) dan non formal (SKB/PKBM Lembaga Kursus dan Pelatihan). Implementasi PIP merupakan kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sekaligus untuk mendorong implementasi Pendidikan Menengah Universal/rintisan wajib belajar 12 tahun.

Tabel 1. Persentase Kemiskinan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2022

Tahun	Penduduk Miskin (%)
2016	8,13
2017	8,04
2018	6,76
2019	6,22
2020	7,09
2021	7,70
2022	7,34

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, diolah

Tabel 2. Angka Putus Sekolah di Kab Sukabumi 2020 - 2023

No.	Kabupaten	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Jumlah Siswa Putus Sekolah (SD) Kab Sukabumi 2020-2023				
1	Kab. Sukabumi	144	358	374
Jumlah Siswa Putus Sekolah (SMP) Kab Sukabumi 2020-2023				
2	Kab. Sukabumi	77	119	94
Jumlah Siswa Putus Sekolah (SMA) Kab. Sukabumi 2020-2023				
3	Kab. Sukabumi	72	28	82
Jumlah Siswa Putus Sekolah (SMK) Kab. Sukabumi 2020-2023				
4	Kab. Sukabumi	90	140	248
Angka Tidak Sekolah Menurut Golongan Usia Kab Sukabumi				
5	Sukabumi	254,457	52,936	89,853
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kab Sukabumi				

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2023

Tabel 3. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2023

Kabupaten	Rata_rata_lama_sekolah	Satuan	Tahun
KABUPATEN SUKABUMI	7.02	TAHUN	2019
KABUPATEN SUKABUMI	7.07	TAHUN	2020
KABUPATEN SUKABUMI	7.1	TAHUN	2021
KABUPATEN SUKABUMI	7.11	TAHUN	2022
KABUPATEN SUKABUMI	7.33	TAHUN	2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 4. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2023

Kabupaten	Harapan_Lama_Sekolah	Satuan	Tahun
KABUPATEN SUKABUMI	12.22	TAHUN	2019
KABUPATEN SUKABUMI	12.23	TAHUN	2020
KABUPATEN SUKABUMI	12.24	TAHUN	2021
KABUPATEN SUKABUMI	12.25	TAHUN	2022
KABUPATEN SUKABUMI	12.38	TAHUN	2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Lazimnya sebuah kebijakan dan kebijakan pemerintah yang diminati masyarakat Kabupaten Sukabumi, PIP tidak lepas dari kendala dan persoalan-persoalan untuk mencapai tujuannya. Berbagai persoalan dan kendala muncul bersamaan dengan berjalannya pelaksanaan PIP itu sendiri.

Dalam beberapa pemberitaan, salah satu pemberitaan di www.wartapemeriksa.bpk.go.id memberitakan bahwa hasil audit BPK terhadap PIP tahun 2018 hingga semester I tahun 2020 menyimpulkan bahwa pengelolaan PIP pada periode tersebut sudah tepat, namun terdapat pengecualian. Memang, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perencanaan PIP belum dilaksanakan sepenuhnya. Selain itu, pelaksanaan penyaluran dan pencairan PIP juga belum tuntas. Akibatnya, sebanyak 2.455.174 siswa KIP dari keluarga peserta PKH/KKS kehilangan kesempatan karena dalam SK tersebut tidak diusulkan untuk memanfaatkan bantuan PIP. Selain itu, penyaluran dana PIP kepada 5.364.986 siswa sebesar Rp2,86 triliun tidak sesuai target. Hal ini terjadi karena bantuan keuangan diberikan kepada siswa yang tidak layak. Selain itu, proses penyaluran dan pencairan modal PIP juga terhambat. Sebagian dana PIP untuk tahun 2019 dan 2020 tetap berada di bank penyalur selama lebih dari 105 hari. Dana tersebut mencapai Rp 1,98 triliun. Dana pengendapan tersebut berpotensi mendatangkan pendapatan giro sebesar Rp 167,90 miliar namun belum bisa tertagih.

Kemudian Detik.News mengabarkan bahwa Pada tahun 2018, terdapat 19,5 juta Kartu Pintar Indonesia (KIP) yang dicetak untuk anak usia 6 hingga 21 tahun, namun datanya hanya bervariasi antara 50 hingga 60 (%). Oleh karena itu, kartu yang dicetak tidak harus selalu digunakan. Apakah KIP berhasil? Najeela bertanya saat diskusi “Darurat pendidikan: 13 juta anak Indonesia putus sekolah, apa rencana kita?”

Surat Kabar harian Republika (Sabtu 03 Sep 2022 10:34) WIB mengungkapkan, Wakil Kepala Staf Presiden Abetnego Tarigan mengungkapkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan PIP, antara lain kurangnya pemahaman operator sekolah, sosialisasi, dukungan pelaksanaan, dan pertanyaan mengenai pengaktifan calon penerima manfaat. Ia menilai perlu adanya pendamping PIP seperti Program Keluarga Harapan (PKH) agar permasalahannya dapat terselesaikan..

Dalam konteks ini, program pendidikan sebagai bagian integral dari struktur dan sistem pendidikan menduduki posisi strategis sebagai penghasil sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam proses tersebut, untuk menciptakan manusia berkualitas memerlukan kondisi yang tidak mudah.

Ketidakmampuan sebagian siswa menguasai salah satu, sebagian atau seluruh keterampilan dasar tersebut menimbulkan stigma buruknya mutu pendidikan tinggi dalam segala aspek, mulai dari faktor luar sistem pendidikan hingga faktor dalam pendidikan khususnya pendidikan dasar. Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana evaluasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mendorong penerapan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka fokus masalah sbb:

- a) Bagaimana kecukupan anggaran Program Indonesia Pintar?
- b) Bagaimana penyaluran anggaran Program Indonesia Pintar?
- c) Bagaimana dampak Program Indonesia Pintar terhadap penurunan angka

- putus sekolah?
- d) Bagaimana dampak Program Indonesia Pintar terhadap angka melanjutkan sekolah?
 - e) Bagaimana dampak Program Indonesia Pintar terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK)/Angka Partisipasi Murni (APM)?
 - f) Apakah faktor-faktor yang menghambat?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengatasi pembiayaan pendidikan oleh masyarakat, program dalam mengatasi tingginya angka putus sekolah, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Pendidikan, upaya-upaya pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mengatasi salah sasaran penyaluran PIP.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi program CIPP (*Context, Input, Proses* dan *Product*) dari Stufflebeam dalam Arifin (2019) yang menyatakan bahwa model CIPP terdiri dari empat jenis kegiatan evaluasi, sesuai dengan fokus masalah dan pertanyaan pokok penelitian, adalah:

Penilaian Konteks (*Contexts*) Penilaian konteks untuk mendukung keputusan perencanaan, yaitu penilaian konteks membantu penyelenggara mengambil keputusan, mengidentifikasi kebutuhan program, dan menetapkan tujuan sasaran program (Zainal, 2019).

Penilaian Masukan (*Input*) Penilaian Masukan dimaksudkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, mengidentifikasi sumber-sumber alternatif yang akan digunakan, rencana dan strategi untuk memenuhi kebutuhan dan proses kerja untuk mencapai hal tersebut (Zainal, 2019). Menurut Widyoko (2009), faktor input meliputi: sumber daya manusia sebanyak 4.444 orang, modal dan anggaran, fasilitas dan peralatan pendukung, berbagai prosedur dan peraturan yang diperlukan.


Proses (*Process*) Kegiatan evaluasi ini intinya memeriksa bagaimana rencana dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada administrator, manajer dan karyawannya tentang bagaimana melaksanakan rencana dan jadwal yang telah ditentukan secara efektif dan bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif.

Produk (*Product*) Tujuan dari review produk ini adalah untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Pertanyaannya adalah hasil apa yang telah dicapai dan apa yang perlu dilakukan setelah program dimulai (Zainul, 2019). Evaluasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencapai wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sukabumi akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya program tersebut karena bergantung pada penilaian terhadap konteks, input, proses dan produk.

Peneliti akan menggunakan metode Pengumpulan Data yang meliputi: wawancara, observasi, dan catatan sebanyak 4.444 orang. Sugiyono (2020) berpendapat bahwa analisis data adalah proses meneliti dan mensintesis data secara sistematis yang diperoleh dari catatan lapangan dan wawancara. Analisis dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam pola-pola, memilih apa yang penting dan perlu dipelajari, serta menarik kesimpulan yang mudah dipahami masyarakat.

Menganalisis data selama kerja lapangan, penulis menggunakan model Miles dan Huberman dari Sugiyono (2020) meliputi: mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan.

Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sukabumi.



Gambar 1. Kerangka Teori

HASIL & PEMBAHASAN

1. Evaluasi Konteks (*Context*)

Tujuan Program Indonesia Pintar berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen adalah:

- a. Mendukung pelaksanaan implementasi program wajib belajar 12 tahun .
- b. Meningkatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan pendidikan.
- c. Menjamin kepastian dalam menerima pelayanan pendidikan.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan dan hasil pendidikan.
- e. Mengembangkan motivasi siswa untuk berprestasi dan menyelesaikan studi pada jenjang yang dipelajarinya.
- f. Mendorong APS (anak putus sekolah) untuk kembali menerima layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.

Latar belakang Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan program yang diperuntukan untuk pemenuhan biaya personal sekolah bagi peserta didik yang tidak mampu, program ini diperuntukan untuk anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah dan anak tidak sekolah agar melanjutkan pendidikannya kembali. Pelaksanaan PIP di satuan pendidikan dilatarbelakangi dengan keadaan ekonomi orang tua peserta didik yang berdampak pada kesulitan dalam pemenuhan

biaya personal sekolah dan menyebabkan terjadinya anak putus sekolah dan anak tidak sekolah. Kondisi peserta didik juga menjadi latar belakang diselenggarakannya program PIP, hal ini dilihat dari mata pencaharian orangtua/wali murid penerima PIP. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mata pencaharian orangtua/wali murid penerima PIP baik di Disdik Kabupaten Sukabumi maupun di Provinsi Jawa Barat diantaranya petani hampir 60%, pedagang kaki lima 12%, UMKM Menengah ke bawah 15%, Karyawan Buruh 6%, Buruh lepas 4%, lain-lain 3 %.

Latar belakang program diperkuat dengan landasan hukum program Indonesia Pintar sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia pintar.

2. Evaluasi Masukan (*Input*)

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pelaksanaan serta keberhasilan PIP. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telah dokumen terkait program PIP, pihak pelaksana Program ini dimulai dari:



Gambar 2. Pihak Pelaksana PIP

- Menyiapkan berkas yang diperlukan, beberapa berkas perlu dipersiapkan sebelum membuat KIP seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau SKTM jika belum memiliki KK, Rapor Hasil Belajar Siswa, dari BSM. surat pemberitahuan penerima dari Direktur/Madrasah.
- Jika dokumen sudah disiapkan, selesaikan proses pendaftaran Siswa dapat mendaftar dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) orang tuanya ke sekolah.
- Apabila belum memiliki KKS, orang tua dapat mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) terlebih dahulu kepada RT/RW dan kecamatan/desa agar dapat memenuhi syarat pendaftaran.

- d. Kirim ke calon penerima Sekolah atau madrasah selanjutnya akan mencatat data siswa calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk dikirim atau direkomendasikan ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat.
- e. Pendaftaran dan seleksi Dapodik Dinas Pendidikan kabupaten/kota mengirimkan data permohonan/rangkuman calon penerima KIP ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- f. Sekolah selanjutnya akan mendaftarkan calon peserta KIP di aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sekolah yang berada di bawah naungan Kemendikbud wajib memasukkan data calon penerima KIP ke Dapodik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemenag akan mengirimkan KIP kepada calon pelamar KIP yang lolos tahap seleksi.
- g. Cara cek daftar penerima PIP dapat mengeceknya melalui situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui www.pip.kemendikbud.go.id dan terdaftar dalam Data Terpadu Perlindungan Sosial (DTKS).

Tabel 5. Jumlah Penerima PIP Disdik Kab. Sukabumi Tahun Ajaran 2020 -2023

Jenjang		2020	2021	2022	2023
SD	Siswa	135.811	125.475	140.167	141.19
SD	Rp	54.916.425.000	50.015.925.000	56.497.500.000	56.711.700.000
SMP	Siswa	52.752	57.677	51.902	46.496
SMP	Rp	31.936.125.000	34.200.375.000	31.896.000.000	28.380.750.000
SMA	Siswa	14.046	15.857	15.056	13.791
SMA	Rp	11.870.000.000	12.880.500.000	13.226.500.000	11.953.500.000
SMK	Siswa	21.171	21.3	20.009	18.862
SMK	Rp	17.574.000.000	16.610.500.000	17.388.000.000	15.728.000.000
Total	Siswa	223.78	220.309	227.134	220.339
	Rp	116.296.250.000	113.657.300.000	119.908.000.000	112.733.950.000

Sumber: Disdik Kabupaten Sukabumi, 2023

- h. Persyaratan penerima PIP salah satunya adalah memiliki NIK penduduk Kabupaten Sukabumi memiliki kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Syarat administrasi yang harus dipenuhi penerima PIP adalah fotocopy KTP orangtua, Kartu Keluarga, formulir pendaftaran, surat pernyataan dan ketaatan penggunaan.
- i. Pembatalan kepada penerima PIP dapat dilakukan apabila peserta didik penerima melakukan kegiatan yang dilarang bagi penerima PIP. Dengan mengetahui larangan penerima, diharapkan pelaksana program dapat mengawasi dan memberikan teguran serta peringatan apabila ada peserta didik penerima yang melakukan pelanggaran. Penerima PIP juga diharapkan untuk mentaati peraturan dan menjauhi larangan yang dapat membuat pembatalan PIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia pintar. Besaran Dana PIP yang diterima oleh penerima PIP adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Besaran Dana PIP Tahun 2020 – 2022

Jenjang	Biaya Personal per bulan
SD	Rp. 225.000
SMP	Rp. 375.000
SMA/SMK	Rp. 500.000

Sumber: Disdik Kabupaten Sukabumi, 2023

j) Fasilitas Pelaksana PIP di Sekolah

Tidak ada fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan Dinas terkait kepada sekolah dalam pelaksanaan PIP, karena pelaksanaan program PIP sudah menjadi bagian dari tugas satuan pendidikan. Fasilitas yang diberikan dinas terkait hanya berupa sosialisasi Pendataan PIP yang dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada tahap I dan tahap II setiap tahunnya. Sekolah memiliki sistem PIP yang digunakan untuk verifikasi data penerima. Sekolah tidak memberikan fasilitas kepada pelaksana kegiatan di sekolah, karena ini sudah menjadi bagian dari tugas sekolah, jadi pelaksana menggunakan fasilitas yang ada di sekolah.

k) Fasilitas Penerima PIP

Fasilitas yang didapatkan oleh peserta didik penerima PIP adalah buku tabungan bank BRI untuk jenjang dasar dan BNI untuk jenjang atas. Persyaratan administrasi peserta didik penerima PIP yang difasilitasi oleh sekolah adalah berupa surat permohonan bantuan sosial pendidikan, surat pernyataan orang tua peserta didik penerima PIP, surat ketaatan penggunaan Bantuan PIP, dan Formulir Pendaftaran PIP. Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial bekerja sama dengan Bank BRI dalam pelaksanaan Program PIP dalam bentuk penerbitan buku tabungan dan ATM Bank BRI yang diberikan kepada penerima PIP. Sekolah memfasilitasi persyaratan administrasi penerima dengan memberikan formulir, surat pernyataan dan ketaatan dalam bentuk media cetak dan media elektronik, serta memberikan informasi-informasi terkait pemberkasan PIP.

3. Evaluasi Proses (*Process*)

Pencairan PIP Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi tentang petunjuk teknis mekanisme pemberian Kartu Indonesia Pintar. Kegiatan memeriksa pencairan PIP dilakukan langsung oleh penerima, pihak sekolah tidak mengetahui dengan pasti tanggal pencairan dan penggunaan dana dapat dilakukan. Pihak sekolah hanya memverifikasi data dan menginformasikan pemberkasan kepada penerima. Untuk kegiatan pembayaran SPP atau biaya penyelenggaraan pendidikan pada sekolah swasta, sekolah dapat mendebet secara langsung ke rekening sekolah dengan melampirkan berkas administrasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara penyaluran PIP dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening PIP. Kegiatan penyaluran PIP dilakukan dengan penerbitan buku tabungan dan ATM oleh pihak Bank BRI yang diberikan kepada penerima PIP melalui surat undangan dari sekolah atau Disdik Kab.Sukabumi.

Pemanfaatan PIP dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi darurat bencana. Dalam kondisi normal dapat digunakan sebagai uang saku atau transport, biaya personal untuk pemenuhan kegiatan belajar di sekolah dan persiapan masuk perguruan tinggi. Adapun dana dalam kondisi darurat dapat digunakan untuk kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan yang dapat digunakan secara tunai maupun nontunai. Dalam kondisi pandemic covid-19, penerima dapat memanfaatkan dana untuk pembelian kuota dan pembayaran wifi demi menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh.

Kegiatan pengawasan merupakan bentuk kegiatan yang diberikan dinas terkait terhadap pelaksanaan PIP, kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan PIP peneliti bagi menjadi dua, yaitu

a) Pengawasan Kepada Penerima PIP

Pengawasan pada penerima PIP yang dilakukan oleh sekolah kepada peserta didik berupa pemenuhan persyaratan administrasi yaitu pernyataan ketaatan dan pemenuhan biaya SPP/biaya penyelenggaraan pendidikan untuk sekolah swasta, selebihnya sekolah hanya meminta penggunaan dana berdasarkan aturan serta larangan saja dan menyimpan bukti penggunaan dana secara pribadi.

b) Pengawasan Kepada Pelaksana PIP di Sekolah

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Disdik Kab Sukabumi dan Dinas terkait kepada sekolah berupa pemenuhan administrasi SPTJM, pengawasan dalam bentuk penerimaan laporan-laporan dalam bentuk media cetak atau elektronik selebihnya tidak ada

4. Evaluasi Produk (Product)

Salah satu tujuan dari PIP adalah mendukung implementasi program wajib belajar 12 tahun. Program ini dapat terealisasi apabila peserta didik dapat menyelesaikan pendidikannya dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Adanya program PIP ini memberikan keringanan pembiayaan pendidikan melalui bantuan biaya personal kepada peserta didik tidak mampu dan putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikannya hingga sekolah menengah atas. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi, jumlah Siswa Putus Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas.

Tabel 7. Jumlah Siswa Putus Sekolah di Kab. Sukabumi 2021-2023

No.	Kabupaten	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Jumlah Siswa Putus Sekolah (SD) Kab Sukabumi 2020-2023				
1	Kab. Sukabumi	144	358	374
Jumlah Siswa Putus Sekolah (SMP) Kab Sukabumi 2020-2023				
2	Kab. Sukabumi	77	119	94
Jumlah Siswa Putus Sekolah (SMA) Kab. Sukabumi 2020-2023				
3	Kab. Sukabumi	72	28	82
Jumlah Siswa Putus Sekolah (SMK) Kab. Sukabumi 2020-2023				
4	Kab. Sukabumi	90	140	248
Angka Tidak Sekolah Menurut Golongan Usia Kab Sukabumi				
5	Sukabumi	254,457	52,936	89,853
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kab Sukabumi				

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi kebijakan Program Indonesia Pintar dalam mendukung implementasi Wajib Belajar 12 tahun di Kab Sukabumi dapat diambil kesimpulan bahwa:

Aspek konteks sudah sesuai dengan kriteria, karena adanya kesesuaian latar belakang pelaksanaan program dengan kondisi penerima program, adanya dasar hukum pelaksanaan program dan tujuan program.

Aspek masukan sudah sesuai dengan kriteria, pihak pelaksana program di sekolah yaitu tata usaha atau operator sekolah, penanggung jawab PIP Disdik Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat, kepala sekolah sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Aspek Proses sudah sesuai dengan kriteria, pencairan dana PIP sudah digunakan untuk biaya SPP atau biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik.

Aspek Produk tidak sesuai dengan kriteria, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang menjadi tujuan dari PIP belum tercapai, terlihat dari data angka putus sekolah di Kabupaten Sukabumi 2020 – 2023 mengalami kenaikan dikarenakan adanya masa Covid 19 sehingga banyak siswa putus sekolah.

Dalam pelaksanaan program PIP, ditemukan beberapa kendala yaitu sistem PIP sering mengalami gangguan sehingga menjadi lamban dan menghambat kegiatan verifikasi data, data peserta didik pada DTKS tidak sinkron, tidak melakukan verifikasi mutasi, pemblokiran ATM akibat penarikan dana yang tidak sesuai besaran setiap bulannya dan penerima melakukan penarikan dana sedangkan sekolah belum melakukan pendebetan untuk SPP sekolah. Upaya yang dilakukan adalah dengan menunggu sistem sampai dapat dioperasikan dengan baik, pengurusan data dan kelengkapan administrasi, sekolah melakukan mutasi data, merekomendasikan penerima untuk mengurus pemblokiran ke Bank BRI.

Hasil evaluasi program kebijakan PIP dalam pelaksanaan wajib belajar di Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan terlaksana sesuai dengan kriteria. Akan tetapi aspek produk tidak sesuai dengan tujuan PIP. Dalam pelaksanaan ditemukan beberapa kendala yang dapat diselesaikan dan upayakan. Program PIP dapat dilanjutkan dengan meningkatkan pengoperasian sistem administrasi PIP agar tidak menghambat verifikasi data di sekolah dan menerapkan motivasi peserta didik untuk tetap bersekolah, agar dapat terlihat dengan jelas tujuan PIP dalam memotivasi peserta didik. Program ini sebaiknya dilanjutkan karena memberi manfaat dan dampak yang sangat baik, terutama bagi peserta didik yang tidak mampu agar dapat terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memberikan kesempatan kepada anak tidak sekolah dan anak putus sekolah untuk dapat menempuh pendidikan kembali sehingga terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. 2021. *Evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 5 Kota Palopo*, IAIN Palopo
- Herlinawati, dkk. 2017. “Penelitian implementasi program Indonesia Pintar Jakarta”. *Pusat Penelitian Kebijakan Kebudayaan dan Pendidikan, Balitbang*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017 V, 105h
- Kaidah dan Ruslan. 2022. “Dampak Program Indonesia Pintar Terhadap Pendidikan Anak dari Keluarga Miskin”, *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* Vol. 05, tidak. 03, (Desember 2022), hal. 312-320.
- Karmila dkk. 2019. “Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) pada Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”. *Majalah Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 4 Edisi 4 November 2019.

- Mahmudi, Ihwan . 2011. “CIPP: Model evaluasi program pendidikan”. *Jurnal At-Ta'dib*: Vol 6
- Mustari, Nuryanti, 2015. “Pengertian Perumusan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik”. Yogyakarta: *Leutikaprio*, 2015 Xviii + 286 hal. ; Cetakan pertama berukuran 14,5x21 cm.
- Pratowo, Nur Isa. 2013. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks pembangunan Manusia”. *Jurnal Riset Ekonomi Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah.
- Statistik dan Indikator Pendidikan Berbasis Gender Tahun 2022/2023, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- UMMI. 2022. Petunjuk Penulisan Skripsi : Revisi III. Sukabumi : Universitas Muhammadiyah Sukabumi Program Penelitian Magister Ilmu Administrasi.
- Uriyalita, Fitroh. Dkk. 2020. “ Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Telaah Tentang Aksesibilitas, Pencegahan Dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah Di Wilayah Urban Fringe Harjamukti”. Cirebon, *Edum Journal*. Vol 3, No 2, September 2020
- Zamjani, Irsyad. 2018. “The Implementation Of Smart Indonesia Program For The Recipients Of Conventional Smart Indonesia Card: The Study In Four Districts Of President’s Working Visits In 2017”. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*. Volume 11, Nomor 2, Agustus 2018.

A. Sumber Lain

- <https://safutarantona.wordpress.com/2016/03/17/sustainable-development-goals-sdgs-quality-education-in-indonesia/> [12 Feberuari 2024]
- <https://www.kemenkeu.go.id/> [7 Februari 2023]
- <https://www.bps.go.id/> [7 Februari 2023]
- <https://www.pip.kemendikbud.go.id/> [9 Februari 2024]